

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 201166, 200286 Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor: 421-3/095 - Dis.Pend.

Pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Nurul Fikri untuk mendirikan " SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School" Iln. Palka Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2003/2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pesantren Nurul Fikri Nomor

01/YPNF/SMUIT/V/03

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, yayasan Pesantren Nurul Fikri di kecamatan Cinangka, telah mengusahakan didirikan SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School di Kabupaten Serang.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekoalh oleh Yayasa tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Nurul Fikri untuk mendirikan SMA Terpadu Nurul Fikri Boarding School, di J. Palka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor: 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Keputusan Bupati Kabupaten Serang nomor: 12 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Memperhatikan

- 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cinangka Nomor: 425/160 Kec.
- Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cinangka No. 090/092-Ds
- 3. Rekomendasi dari Kepala Desa No. 47/Ad/2002/VII/2002 Kec. Cinangka
- 4. Rekomendasi dari Sekolah sederajat di kecamatan Cinangka

Memperhatikan

Pula

Hasil Tim Studi Kelayakan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Serang No. 090/2152-Dis.Pend.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Pesantren Nurul Fikri untuk memdirikan SMA

Terpadu Nurul Fikri Boarding School di Jin. Palka Desa Bantar Waru Kec.

Cinangka Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi), setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Serang

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan SMU/SMK Dinas Pendidikan

Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara

sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur

dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal SERANG

19 Januari 2004

da Dinas Pendidikan maten Serang

M. H. AGUS MA'MUN, M.Pd IP. 131 412 947

<u>Tembusan</u>:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

2. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten

5. Bupati Kabupaten Serang

6. Ketua BMPS Kabupaten Serang